

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Depok, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Undip Press, Semarang, 1991.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2005.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Pola Penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional*, Depdikbud, Ambon, 1992.
- Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Properti*, PPHBI , Jakarta, 2016.
- Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta , 2017.
- Hambali Thalib, *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2005.
- Ivor Ignasio, *Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Hukum Properti, Jakarta, 2020.
- Kartonegoro, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2013.
- Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik- Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Lutfi Ibrahim Nasoetion, *Reformasi Pertanahan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002.

Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984.

P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

P.A.F. Lamintang dan G. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990.

R. Soesilo, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, 1988.

_____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung, 2010.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 104 tahun 1960).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2).

Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158).

C. Jurnal

R. Resvitasari, “Penyelesaian Tanah Non Litigasi di Kab. Konawe Sulawesi Tenggara”, *Jurnal Hukum*, 2009.

Sumarto, *Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-win Solution*, Badan Pertanahan Nasional RI Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta, 2012.